



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Heri Susanto Alias Jemling Bin Purwanto Alm;
2. Tempat lahir : Sidoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/12 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Astra David Malem Barus Anak Dari Ak. Barus;
2. Tempat lahir : Wonokarto;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/17 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Sinabung Nomor 57, Kelurahan Karo Kota, Pematang Siantar atau Alamat lain Pringombo, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Teguh Adi Setyo Bin Handoyo;
2. Tempat lahir : Pringombo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/16 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Pekon Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu,
Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Supriyanto Alias Aan Anak Dari Rusmanto;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48/10 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Empang Bahagia Raya No.3A RT.002 RW.006
Grogol Petamburan Kel. Jelambar Kota Jakarta
Barat atau Alamat lain di Pringombo kel.Pringsewu
Timur, Kec.Pringsewu, Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdkawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Heri Susanto alias Jemling bin Purwanto, Terdakwa II Astra David Malem Barus anak dari AK. Barus, Terdakwa III Teguh Adi Setyo Bin Handoyo, dan Terdakwa IV Supriyanto Alias Aan anak dari Rusmanto terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing Terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 2. 1 (satu) pipa kaca pirek bekas pakai;
 3. 1 (satu) buah botol pigur merk sempurnaDirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun lagi;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I Heri Susanto alias Jemling bin Purwanto, Terdakwa II Astra David Malem Barus anak dari AK. Barus, Terdakwa III Teguh Adi Setyo bin Handoyo, dan Terdakwa IV Supriyanto alias Aan anak dari Rusmanto, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember dalam tahun 2020 bertempat di dalam salah satu kamar pada kos-kosan milik Terdakwa IV Supriyanto alias Aan anak dari Rusmanto yang beralamat di Pringombo, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari selasa tanggal 29 Desember 2020, Terdakwa I dan Terdakwa III yang sedang berada di sebuah kos-kosan milik Terdakwa IV yang beralamat di Pringombo kel.Pringsewu Timur, Kec.Pringsewu, Kab. Pringsewu, mendapat ajakan dari Terdakwa II yang pada saat juga sedang berada pada kos-kosan tersebut untuk sum-suman/patungan uang untuk membeli narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III menerima ajakan tersebut dan Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu), Terdakwa III mengeluarkan uang sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mengeluarkan uang sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Seluruh uang tersebut selanjutnya diberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian keduanya pergi menuju pekon Margakarya kec.Pringsewu kab.Pringsewu untuk membeli narkotika jenis shabu dari Sdr.RONA (DPO). Bahwa sesampainya pada pekon Margakarya, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menemui sdr.RONA (DPO) kemudian Terdakwa I menyerahkan uang Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. RONA sambil

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “NA SAYA MINTA YANG SERATUS LIMA PULUH DULU, TIGA PULUHNYA SAYA NGUTANG” kemudian sdr.RONA (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan narkotika jenis shabu seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menuju kos-kosan yang milik Terdakwa IV dengan membawa nakotika jenis shabu;

- Bahwa sekembalinya di kos-kosan milik Terdakwa IV yang beralamat di Pringombo Kab. Pringsewu, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam sebuah kamar milik teman dari Terdakwa III, dimana Terdakwa III sudah menunggu dalam kamar tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III langsung menyiapkan alat hisap shabu dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memasukan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca pirek kemudian membakar pipa kaca pirek tersebut menggunakan api kecil dan menghisap asap hasil pembakaran tersebut sampai habis secara bergantian. Bahwa setelah mendapat 2 (dua) kali hisapan kemudian Terdakwa I menyerahkan alat hisap sabu tersebut kepada Terdakwa II dan pergi keluar kamar untuk memanggil Terdakwa IV yang pada saat itu sedang mengecek kondisi kos-kosan miliknya. Sementara Terdakwa II terus mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan mendapat 3 (tiga) kali hisapan yang dilanjutkan oleh Terdakwa III yang mendapat 2 (dua) kali hisapan. Bahwa terdakwa I yang telah berhasil memanggil Terdakwa IV langsung mengajaknya masuk dan mengunci pintu kamar lalu menawarkan Terdakwa IV untuk ikut mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang kemudian Terdakwa IV menerima tawaran Terdakwa I kemudian mengambil alat hisap sabu tersebut, membakar sabu yang berada di pipa kaca tersebut, lalu menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga sabu tersebut habis;
- Setelah semua sabu tersebut habis, Terdakwa IV meminta Terdakwa I untuk membereskan alat bekas pemakaian sabu tersebut kemudian pergi. Selanjutnya Terdakwa I langsung membereskan alat hisap sabu yang telah digunakan dengan cara mempreteli alat hisap sabu tersebut, kemudian membuang air yang terdapat dalam botol bong, lalu membakarnya bersama dengan plastik klip tempat menyimpan narkotika jenis shabu dan membuangnya ke kotak sampah, sedangkan terhadap 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas dimasukan kedalam 1 (satu) buah botol pigur merk sempurna yang terdapat didepan kamar kos-kosan. Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I meminta sdr. EKO (saksi) untuk mengambil dan menjualkan botol yang berisikan kaca pirek tersebut bersama dengan botol-botol bekas lainnya kepada pengepul barang rongsokan yang ada di Sidoarjo, yang kemudian sdr.EKO (saksi) mengambil botol-botol bekas tersebut dan membawanya ke tempat sdr. MUGIYANTO (saksi) yang merupakan pengepul barang rongsokan. Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB sdr.EKO (saksi) mendatangi rumah sdr. MUGIYANTO (saksi) memintanya untuk membeli botol-botol bekas tersebut, dan setelah membayar botol-botol bekas tersebut sdr. MUGIYANTO (saksi) menyimpan botol-botol bekas tersebut di halaman rumahnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang sedang meminum minuman keras (tuak) di depan kamar kos-kosan milik teman Terdakwa III, didatangi oleh petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap ketiganya serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV yang pada saat itu sedang berada di kos-kosan miliknya. Bahwa dari hasil penggeledahan oleh petugas kepolisian yang juga disaksikan oleh sdr. ANWAR SADIKIN_selaku RT setempat telah diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai yang ditemukan di dalam kamar tempat ketiga terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Selanjutnya dari hasil penggeledahan juga diperoleh 1 (satu) buah pipa kaca pirek dalam 1 (satu) buah botol pigur merk sempurna yang ditemukan pada halaman rumah sdr. MUGIYANTO (saksi) yangmana 1 (satu) buah pipa kaca pirek tersebut diakui oleh ketiga terdakwa sebagai barang yang ketiganya gunakan pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sedangkan terhadap 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai tidak diakui oleh para terdakwa sebagai barang yang ketiganya gunakan pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI NO. 97 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T.,S.Si. dan Andre Hendrawan, S.,Farm. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka HERI SUSANTO alias JEMLING bin PURWANTO disimpulkan bahwa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* yang terdaftar dalam

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Heri Susanto alias Jemling bin Purwanto, Terdakwa II
Astra David Malem Barus anak dari AK. Barus, Terdakwa III Teguh Adi Setyo
bin Handoyo, dan Terdakwa IV Supriyanto alias Aan anak dari Rusmanto, pada
hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember dalam tahun
2020 bertempat di dalam salahsatu kamar pada kos-kosan milik Terdakwa IV
Supriyanto alias Aan anak dari Rusmanto yang beralamat di Pringombo
kel.Pringsewu Timur, Kec.Pringsewu, Kab. Pringsewu atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Kota Agung, yang mana telah *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri
sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, Terdakwa I dan
Terdakwa III yang sedang berada di sebuah kos-kosan milik Terdakwa IV
yang beralamat di Pringombo kel.Pringsewu Timur, Kec.Pringsewu, Kab.
Pringsewu, mendapat ajakan dari Terdakwa II yang pada saat juga
sedang berada pada kos-kosan tersebut untuk sum-suman/patungan
uang untuk membeli narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya Terdakwa I
dan Terdakwa III menerima ajakan tersebut dan Terdakwa I mengeluarkan
uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu), Terdakwa III mengeluarkan
uang sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II
mengeluarkan uang sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Seluruh
uang tersebut selanjutnya diberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II
yang kemudian keduanya pergi menuju pekon Margakarya
kec.Pringsewu kab.Pringsewu untuk membeli narkotika jenis shabu dari
Sdr.RONA (DPO). Bahwa sesampainya pada pekon Margakarya,
Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menemui sdr.RONA (DPO)
kemudian Terdakwa I menyerahkan uang Rp 120.000 (serratus dua puluh
ribu rupiah) kepada sdr. RONA sambil berkata "NA SAYA MINTA YANG

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot



SERATUS LIMA PULUH DULU, TIGA PULUHNYA SAYA NGUTANG” kemudian sdr.RONA (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan narkoba jenis shabu seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menuju kos-kosan yang milik Terdakwa IV dengan membawa nakotika jenis shabu;

- Bahwa sekembalinya di kos-kosan milik Terdakwa IV yang beralamat di Pringombo Kab. Pringsewu, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam sebuah kamar milik teman dari Terdakwa III, dimana Terdakwa III sudah menunggu dalam kamar tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III langsung menyiapkan alat hisap shabu dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memasukan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca pirek kemudian membakar pipa kaca pirek tersebut menggunakan api kecil dan menghisap asap hasil pembakaran tersebut sampai habis secara bergantian. Bahwa setelah mendapat 2 (dua) kali hisapan kemudian Terdakwa I menyerahkan alat hisap sabu tersebut kepada Terdakwa II dan pergi keluar kamar untuk memanggil Terdakwa IV yang pada saat itu sedang mengecek kondisi kos-kosan miliknya. Sementara Terdakwa II terus mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan mendapat 3 (tiga) kali hisapan yang dilanjutkan oleh Terdakwa III yang mendapat 2 (dua) kali hisapan. Bahwa terdakwa I yang telah berhasil memanggil Terdakwa IV langsung mengajaknya masuk dan mengunci pintu kamar lalu menawarkan Terdakwa IV untuk ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang kemudian Terdakwa IV menerima tawaran Terdakwa I kemudian mengambil alat hisap sabu tersebut, membakar sabu yang berada di pipa kaca tersebut, lalu menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga sabu tersebut habis;
- Setelah semua sabu tersebut habis, Terdakwa IV meminta Terdakwa I untuk membereskan alat bekas pemakaian sabu tersebut kemudian pergi. Selanjutnya Terdakwa I langsung membereskan alat hisap sabu yang telah digunakan dengan cara mempreteli alat hisap sabu tersebut, kemudian membuang air yang terdapat dalam botol bong, lalu membakarnya bersama dengan plastik klip tempat menyimpan narkoba jenis shabu dan membuangnya ke kotak sampah, sedangkan terhadap 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas dimasukan kedalam 1 (satu) buah botol pigur merk sempurna yang terdapat didepan kamar kos-kosan. Bahwa



keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I meminta sdr. EKO (saksi) untuk mengambil dan menjualkan botol yang berisikan kaca pirek tersebut bersama dengan botol-botol bekas lainnya kepada pengepul barang rongsokan yang ada di Sidoarjo, yang kemudian sdr.EKO (saksi) mengambil botol-botol bekas tersebut dan membawanya ke tempat sdr. MUGIYANTO (saksi) yang merupakan pengepul barang rongsokan. Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB sdr.EKO (saksi) mendatangi rumah sdr. MUGIYANTO (saksi) memintanya untuk membeli botol-botol bekas tersebut, dan setelah membayar botol-botol bekas tersebut sdr. MUGIYANTO (saksi) menyimpan botol-botol bekas tersebut di halaman rumahnya;

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang sedang meminum minuman keras (tuak) di depan kamar kos-kosan milik teman Tedakwa III, didatangi oleh petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap ketiganya serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV yang pada saat itu sedang berada di kos-kosan miliknya. Bahwa dari hasil penggeledahan oleh petugas kepolisian yang juga disaksikan oleh sdr. ANWAR SADIKIN_selaku RT setempat telah diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai yang ditemukan di dalam kamar tempat ketiga terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Selanjutnya dari hasil penggeledahan juga diperoleh 1 (satu) buah pipa kaca pirek dalam 1 (satu) buah botol pigur merk sempurna yang ditemukan pada halaman rumah sdr. MUGIYANTO (saksi) yangmana 1 (satu) buah pipa kaca pirek tersebut diakui oleh ketiga terdakwa sebagai barang yang ketiganya gunakan pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sedangkan terhadap 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai tidak diakui oleh para terdakwa sebagai barang yang ketiganya gunakan pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.0453-25.B/HP/I/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widyawati, Amd. F. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pengujian secara Labolatoris terhadap sampel urine milik tersangka An. HERI SUSANTO alias JEMLING bin PURWANTO, disimpulkan bahwa *ditemukan Zat NARKOTIKA jenis Methamphetamine*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.0459-25.B/HP/I/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widyawati, Amd. F. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pengujian secara Labolatoris terhadap sampel urine milik tersangka An. ASTRA DAVID MALEM BARUS anak dari AK. BARUS, disimpulkan bahwa *ditemukan Zat NARKOTIKA jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I* berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.0458-25.B/HP/I/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widyawati, Amd. F. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pengujian secara Labolatoris terhadap sampel urine milik tersangka An. TEGUH ADI SETYO bin HANDOYO, disimpulkan bahwa *ditemukan Zat NARKOTIKA jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I* berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.0457-25.B/HP/I/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widyawati, Amd. F. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pengujian secara Labolatoris terhadap sampel urine milik tersangka An. SUPRIYANTO alias AAN anak dari RUSMANTO, disimpulkan bahwa *ditemukan Zat NARKOTIKA jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I* berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maulana Yusuf S.R. bin Bambang Rohyadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Tri Wibowo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm, Terdakwa Teguh Adi Setya bin Handoyo, Serta Terdakwa Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Pringombo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, tepatnya disebuah kos-kosan pada alamat tersebut, saat Para Terdakwa sedang duduk di luar kos-kosan, sedangkan Terdakwa Supriyanto Als Aan Anak Dari Rusmanto ditangkap dirumahnya yang berada tepat di depan kos kosan yang berada di Pringombo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai di kamar kosan Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm, 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, dan 1 (satu) buah botol besar minuman anggur gingseng merk Sempurna di tempat rongsokan;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap kosan Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm, Terdakwa menerangkan sebagai penjaga kos-kosan, dan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip merupakan sabu yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa, sementara 1 (satu) pipa kaca bekas pakai merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk menghisap sabu, yang oleh Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm setelah menggunakan sabu, dimasukan ke dalam 1 (satu) buah botol besar minuman anggur gingseng merk Sempurna dan di letakkan di luar kamar kos-kosan, kemudian Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm menyuruh Saksi Eko alias Dian untuk menjual botol tersebut oleh karenanya Saksi bersama dengan tim menuju lokasi tempat Saksi Eko alias Dian, dan didapati 1 (satu) buah botol besar minuman anggur gingseng merk Sempurna berisikan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai di tempat rongsokan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



2. Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Maulana Yusuf S.R. bin Bambang Rohyadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm, Terdakwa Teguh Adi Setya bin Handoyo, Serta Terdakwa Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Pringombo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, tepatnya disebuah kos-kosan pada alamat tersebut, saat Para Terdakwa sedang duduk di luar kos-kosan, sedangkan Terdakwa Supriyanto Als Aan Anak Dari Rusmanto ditangkap dirumahnya yang berada tepat di depan kos kosan yang berada di Pringombo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai di kamar kosan Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm, 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, dan 1 (satu) buah botol besar minuman anggur gingseng merk Sempurna di tempat rongsokan;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap kosan Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm, Terdakwa menerangkan sebagai penjaga kos-kosan, dan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip merupakan sabu yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa, sementara 1 (satu) pipa kaca bekas pakai merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk menghisap sabu, yang oleh Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm setelah menggunakan sabu, dimasukan ke dalam 1 (satu) buah botol besar minuman anggur gingseng merk Sempurna dan di letakkan di luar kamar kos-kosan, kemudian Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm menyuruh Saksi Eko alias Dian untuk menjual botol tersebutm oleh karenanya Saksi bersama dengan tim menuju lokasi tempat Saksi Eko alias Dian, dan didapati 1 (satu) buah botol besar minuman anggur gingseng merk Sempurna berisikan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai di tempat rongsokan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



3. Saksi Mugiyanto bin Madruslan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan pencarian barang bukti di rumah Saksi berupa 1 (satu) buah botol besar minuman anggur gingseng merk Sempurna berisikan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, yang ditemukan di halaman rumah Saksi yang berada di Pekon Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai di kamar kosan Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm, 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, dan 1 (satu) buah botol besar minuman anggur gingseng merk Sempurna di tempat rongsokan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Eko Setiodi Pratama alias Deni bin Richardson (alm) membawa botol botol bekas ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk membayarnya dikarenakan Saksi adalah pengepul barang rongsokan kemudian setelah Saksi bayar botol bekas dari Saksi Eko Setiodi Pratama alias Deni bin Richardson (alm) tersebut, Saksi simpan di halaman rumah Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Eko Setiodi Pratama alias Deni bin Richardson (alm) membawa botol botol bekas datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk membayarnya, dikarenakan Saksi adalah pengepul barang rongsokan kemudian setelah Saksi membayar botol bekas dari Saksi Eko Setiodi Pratama alias Deni bin Richardson (alm) tersebut, Saksi simpan di halaman rumah Saksi, kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WIB, petugas kepolisian bersama dengan Saksi Eko Setiodi Pratama alias Deni bin Richardson (alm) beserta dengan Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm datang dan menunjukan surat tugas dan surat penggeledahan melakukan penggeledahan di rumah Saksi dan menemukan 1 (satu) buah botol yang berisi 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan kemudian petugas kepolisian menunjukan kepada Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm dan Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm mengakui bahwa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai tersebut yang telah mereka gunakan untuk



mengonsumsi narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Eko Stioadi Pratama alias Deni bin Richardson (alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm meminta Saksi untuk mengambil botol-botol bekas yang berada di Kos-kosan yang berada di Pringombo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu untuk Saksi bersihkan dan Saksi jualkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai ditemukan didalam 1 (satu) buah botol pigur di halaman rumah Saksi Mugiyanto merupakan barang bukti yang pada saat itu sudah Saksi jualkan ke Saksi Mugiyanto;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi datang ke kos-kosan yang berada di Pringombo tempat Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm dan disana Saksi bertemu dengan Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm yang meminta Saksi untuk mengambil botol-botol bekas yang nantinya untuk Saksi jualkan ke tukang rongsokan yang berada di Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kemudian setelah Saksi ambil dan Saksi jualkan ke tukang rongsokan pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WIB anggota satnarkoba polres pringsewu meminta Saksi untuk menunjukkan botol yang Saksi jual tersebut kemudian, Saksi ikut di dalam mobil yang di dalamnya sudah ada Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm dan Saksi diminta untuk menunjukan botol tersebut di Sidoharjo tempat pengepul rongsokan atas nmaa Saksi Mugiyanto, kemudian setelah itu Saksi tunjukan botol tersebut dan di dalam botol tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai dan Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm juga mengakui bahwa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot



5. Saksi Anwar Sadikin bin (alm) Anwar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Teguh Adi Setya Bin Handoyo, Terdakwa Astra David Malem Barus Anak Dari Ak Barus, dan Terdakwa Supriyanto Als Aan Anak Dari Rusmanto, telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wib, di sebuah koskosan yang berada di Pringombo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dan yang menangkapnya adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang ditemukan di Kamar Kos-kosan yang biasa ditempati Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai ditemukan di dalam kamar kos kosan yang berada di Pringombo, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan kos-kosan yang berada di Pringombo, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, kemudian petugas kepolisian kemudian setelah itu tersangka berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm, Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus, serta Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo, ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Pringombo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, tepatnya disebuah kos-kosan pada alamat tersebut, saat Para Terdakwa sedang duduk di luar kos-kosan, sedangkan Terdakwa IV Supriyanto Als Aan Anak Dari Rusmanto ditangkap pada hari yang sama dirumahnya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot



yang berada tepat di depan kos kosan yang berada di Pringombo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai di kamar kosan Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm, 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, dan 1 (satu) buah botol besar minuman anggur gingseng merk Sempurna di tempat rongsokan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm dan Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo sedang berada di kos-kosan milik Terdakwa IV Supriyanto alias Aan Anak Dari Rusmanto, yang beralamatkan di Pringombo, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kemudian datang Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus dan berbincang-bincang mengenai bagaimana rasanya menggunakan sabu, lalu Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus mengajak Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm dan Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo untuk berpatungan memesan sabu, sehingga Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm mengeluarkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo mengeluarkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus mengeluarkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm mengetahui dimana tempat membeli sabu, sehingga Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm bersama dengan Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo pergi menuju Pekon Margakarya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu untuk menemui Saudara Rona (DPO) dengan tujuan membeli sabu, dan setelah bertemu Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto menyerahkan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saudara Rona (DPO) sambil berkata kekurangan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) berhutang dahulu, lalu Saudara Rona (DPO) menyerahkan sabu dengan pake Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm dan Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo menuju kembali ke

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot



kos-kosan, dan sesampainya di sana, Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm bersama dan Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo masuk ke kamar kos-kosan dimana di dalamnya sudah menunggu Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus, selanjutnya Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm, Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus, dan Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo menyiapkan alat hisap sabu, kemudian memasukan sabu tersebut ke dalam pipa kaca pireks dna membakarnya, setelah keluar asap, asap sabu tersebut dihisap bergantian sampai habis, dimana Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm mendapat 2 (dua) hisapan, Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus mendapat 3 (tiga) hisapan, dan Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo mendpaat 2 (dua) hisapan;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm ke luar kamar kos-kosan dan melihat ada Terdakwa IV Supriyanto Als Aan Anak Dari Rusmanto sedang mengecek kos-kosan, kemudian kemudian Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto mengajak Terdakwa IV Supriyanto Als Aan Anak Dari Rusmanto untuk bergabung dengan yang lainnya, dan setelah masuk ke dalam kamar kos-kosan tersebut, Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto mengambil alat hisap sabu dan membakarkan sabu untuk Terdakwa IV Supriyanto Als Aan Anak Dari Rusmanto, sehingga Terdakwa IV Supriyanto Als Aan Anak Dari Rusmanto memperoleh sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa setelah seluruh sabu tersebut habis, Terdakwa IV Supriyanto Als Aan Anak Dari Rusmanto meminta Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto untuk membereskan alat hisap sabu tersebut, yang kemudian Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto membakar botol bong bersama dengan plastik klip tempat penyimpanan sabu dan membuangnya ke kotak sampah, sedangkan terhadap 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas dimasukan kedalam 1 (satu) buah botol pigur merk sempurna yang terdapat didepan kamar kos-kosan;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Eko Stioadi Pratama als. Deni bin (alm) Richardson datang ke kos-kosan, dikarenakan Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto menyuruh Saksi Eko Stioadi Pratama als. Deni bin (alm) Richardson mengambil boto-botol bekas untuk

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot



dijualkan, termasuk 1 (satu) buah botol pigur merk sempurna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas, yang kemudian dijual kepada Saksi Mudiyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai,
- 1 (satu) pipa kaca pirek bekas pakai;
- 1 (satu) buah botol pigur merk sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm, Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus, serta Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo, ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Pringombo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, tepatnya disebuah kos-kosan pada alamat tersebut, saat Para Terdakwa sedang duduk di luar kos-kosan, sedangkan Terdakwa IV Supriyanto Als Aan Anak Dari Rusmanto ditangkap pada hari yang sama dirumahnya yang berada tepat di depan kos kosan yang berada di Pringombo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai di kamar kosan Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm, 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, dan 1 (satu) buah botol besar minuman anggur gingseng merk Sempurna di tempat rongsokan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm dan Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo sedang berada di kos-kosan milik Terdakwa IV Supriyanto alias Aan Anak Dari Rusmanto, yang beralamatkan di Pringombo, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kemudian datang Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus dan berbincang-bincang mengenai bagaimana rasanya menggunakan sabu, lalu Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus mengajak Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm dan Terdakwa III Teguh Adi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot



Setya bin Handoyo untuk berpatingan memesan sabu, sehingga Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm mengeluarkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo mengeluarkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus mengeluarkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm mengetahui dimana tempat membeli sabu, sehingga Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm bersama dengan Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo pergi menuju Pekon Margakarya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu untuk menemui Saudara Rona (DPO) dengan tujuan membeli sabu, dan setelah bertemu Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto menyerahkan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saudara Rona (DPO) sambil berkata kekurangan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) berhutang dahulu, lalu Saudara Rona (DPO) menyerahkan sabu dengan pake Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm dan Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo menuju kembali ke kos-kosan, dan sesampainya di sana, Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm bersama dan Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo masuk ke kamar kos-kosan dimana di dalamnya sudah menunggu Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus, selanjutnya Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm, Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus, dan Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo menyiapkan alat hisap sabu, kemudian memasukan sabu tersebut ke dalam pipa kaca pireks dna membakarnya, setelah keluar asap, asap sabu tersebut dihisap bergantian sampai habis, dimana Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm mendapat 2 (dua) hisapan, Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus mendapat 3 (tiga) hisapan, dan Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo mendpaat 2 (dua) hisapan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm ke luar kamar kos-kosan dan melihat ada Terdakwa IV Supriyanto Als Aan Anak Dari Rusmanto sedang mengecek kos-kosan, kemudian kemudian Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto



mengajak Terdakwa IV Supriyanto Als Aan Anak Dari Rusmanto untuk bergabung dengan yang lainnya, dan setelah masuk ke dalam kamar kos-kosan tersebut, Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto mengambil alat hisap sabu dan membakarkan sabu untuk Terdakwa IV Supriyanto Als Aan Anak Dari Rusmanto, sehingga Terdakwa IV Supriyanto Als Aan Anak Dari Rusmanto memperoleh sebanyak 2 (dua) hisapan;

- Bahwa benar setelah seluruh sabu tersebut habis, Terdakwa IV Supriyanto Als Aan Anak Dari Rusmanto meminta Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto untuk membereskan alat hisap sabu tersebut, yang kemudian Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto membakar botol bong bersama dengan plastik klip tempat penyimpanan sabu dan membuangnya ke kotak sampah, sedangkan terhadap 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas dimasukan kedalam 1 (satu) buah botol pigur merk sempurna yang terdapat didepan kamar kos-kosan;
- Bahwa benar keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Eko Stioadi Pratama als. Deni bin (alm) Richardson datang ke kos-kosan, dikarenakan Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto menyuruh Saksi Eko Stioadi Pratama als. Deni bin (alm) Richardson mengambil boto-botol bekas untuk dijualkan, termasuk 1 (satu) buah botol pigur merk sempurna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas, yang kemudian dijual kepada Saksi Mudiyanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm, Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus, Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo, dan Terdakwa IV Supriyanto alias Aan Anak Dari Rusmanto yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm, Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus, serta Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo, ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Pringombo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, tepatnya disebuah kos-kosan pada alamat tersebut, saat Para Terdakwa sedang duduk di luar kos-kosan, sedangkan Terdakwa IV Supriyanto Als Aan Anak Dari Rusmanto ditangkap pada hari yang sama dirumahnya yang berada tepat di depan kos kosan yang berada di Pringombo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, karena terkait dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap, dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai di kamar kosan Terdakwa Heri Susanto alias Jembling bin Purwanto alm, 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, dan 1 (satu) buah botol besar minuman anggur gingseng merk Sempurna di tempat rongsokan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm dan Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo sedang berada di kos-kosan milik Terdakwa IV Supriyanto alias Aan Anak Dari Rusmanto, yang beralamatkan di Pringombo, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kemudian datang Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus dan berbincang-bincang mengenai bagaimana rasanya menggunakan sabu, lalu Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus mengajak Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm dan Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo untuk berpatungan memesan sabu, sehingga Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm mengeluarkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo mengeluarkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus mengeluarkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm mengetahui dimana tempat membeli sabu, sehingga Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm bersama dengan Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo pergi menuju Pekon Margakarya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu untuk menemui Saudara Rona (DPO) dengan tujuan membeli sabu, dan setelah bertemu Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto menyerahkan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saudara Rona (DPO) sambil berkata kekurangan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) berhutang dahulu, lalu Saudara Rona (DPO) menyerahkan sabu dengan pake Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm dan Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo menuju kembali ke kos-kosan, dan sesampainya di sana, Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm bersama dan Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo masuk ke kamar kos-kosan dimana di dalamnya sudah menunggu Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus, selanjutnya Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm, Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus, dan Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo menyiapkan alat hisap sabu, kemudian memasukan sabu tersebut ke dalam pipa kaca pireks dna membakarnya, setelah keluar asap, asap sabu tersebut dihisap bergantian sampai habis, dimana Terdakwa I Heri Susanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Jembling Bin Purwanto alm mendapat 2 (dua) hisapan, Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus mendapat 3 (tiga) hisapan, dan Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo mendapat 2 (dua) hisapan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis ganja, yaitu dengan cara mulanya melinting daun ganja kering yang kemudian dilinting dengan menggunakan kertas rokok, dan setelahnya dibakar, serta dihisap seperti orang merokok. Adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, yaitu dengan cara mulanya narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek dengan menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan, kemudian dibakar bagian luar kaca/pirek sampai meleleh, serta asapnya Terdakwa hisap sampai habis, kemudian Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto alm ke luar kamar kos-kosan dan melihat ada Terdakwa IV Supriyanto Als Aan Anak Dari Rusmanto sedang mengecek kos-kosan, kemudian kemudian Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto mengajak Terdakwa IV Supriyanto Als Aan Anak Dari Rusmanto untuk bergabung dengan yang lainnya, dan setelah masuk ke dalam kamar kos-kosan tersebut, Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto mengambil alat hisap sabu dan membakarkan sabu untuk Terdakwa IV Supriyanto Als Aan Anak Dari Rusmanto, sehingga Terdakwa IV Supriyanto Als Aan Anak Dari Rusmanto memperoleh sebanyak 2 (dua) hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.0453-25.B/HP/I/2021 tanggal 01 Februari 2021, No. Lab.0459-25.B/HP/I/2021 tanggal 01 Februari 2021, No. Lab.0458-25.B/HP/I/2021 tanggal 01 Februari 2021, dan No. Lab.0457-25.B/HP/I/2021 tanggal 01 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widyawati, Amd. F. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Para Terdakwa, disimpulkan bahwa ditemukan Zat NARKOTIKA jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 97 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 08 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo, M.T.,S.Si. dan Andre Hendrawan, S.,Farm. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Heri Susanto Alias Jemling Bin

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwanto disimpulkan bahwa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan/atau menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

ad. 2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang diergunakan untuk menghisap sabu pada hari itu juga, serta sabu tersebut merupakan hasil patungan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, yang digunakan bersama-sama serta diikuti dengan Terdakwa IV, sampai sabu tersebut habis dipergunakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu hanya untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri, dan tidak terlibat peredaran jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak ditemukan fakta yang mendukung Para Terdakwa memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pireks bekas pakai, dan 1 (satu) buah botol pigur merk sempurna, dimana terhadap barang bukti itu dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat, serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;



- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmat*) yang dimuat dalam tuntutan Penuntut Umum terlalu lama, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyesuaikan terhadap penjatuhan masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan termuat dalam amar putusan ini, dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Para Terdakwa, dan masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Heri Susanto alias Jembling Bin Purwanto, Terdakwa II Astra David Malem Barus Anak Dari AK Barus, Terdakwa III Teguh Adi Setya bin Handoyo, dan Terdakwa IV Supriyanto alias Aan Anak Dari Rusmanto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) pipa kaca pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) buah botol pigur merk sempurna;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, oleh kami, Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., Murdian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Median Suwardi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Anggraini, S.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Kot